



**PERBEKEL DESA GUBUG
KECAMATAN TABANAN KABUPATEN TABANAN**

**KEPUTUSAN PERBEKEL DESA GUBUG
NOMOR : 54.A TAHUN 2024**

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA GUBUG**

**PEMERINTAH DESA GUBUG KECAMATAN TABANAN
KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2024**



**KEPUTUSAN PERBEKEL DESA GUBUG
KECAMATAN TABANAN KABUPATEN TABANAN
Nomor : 54.A TAHUN 2024**

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA GUBUG**

PERBEKEL DESA GUBUG

- Menimbang** :
- a. bahwa informasi adalah kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
 - b. bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang dikecualikan sehingga bersifat ketat dan terbatas;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 5. Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabanan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
 - 6. Peraturan Perbekel Desa Gubug Nomor 8 Tahun 2023. tentang Keterbukaan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Desa Gubug Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemenuhan hak setiap Pemohon Informasi Publik mengacu pada klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gubug
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Gubug
pada tanggal : 18 SEPTEMBER 2024

PERBEKEL DESA GUBUG,



LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBKEKEL

NOMOR : 54.A TAHUN 2024
 TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2024
 TENTANG : DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAHAN DESA GUBUG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA GUBUG

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Data Pribadi Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h; - UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat(1) dan (2), Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) 	Dapat mengungkap rahasia pribadi Penduduk	Melindungi rahasia pribadi Penduduk.	Tidak terbatas
2.	Data Reponden Survei Kepuasan Pelayanan, Anti Korupsi dan atau survei lainnya diadakan oleh pemerintah Desa Gubug	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h; 	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi Penduduk	Melindungi rahasia pribadi penduduk	Tidak terbatas
3.	Biodata informasi elektronik dan non elektronik terkait data pribadi pegawai dilingkungan Pemerintahan Desa Gubug meliputi : kondisi kesehatan, nilai pendidikan, rekening bank /rekening koran, PIN ATM,	<ul style="list-style-type: none"> - Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Mengungkap data pribadi pegawai dilingkungan Pemerintahan Desa Gubug yang bersifat rahasia.	Melindungi data pribadi pegawai dilingkungan Pemerintah Desa Gubug yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

	kepribadian intelektualitas beserta akreditasi yang dimilikinya				
4.	User ID dan Password aplikasi yang dikelola Pemerintah Desa Gubug	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan huruf j 	<p>Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Memungkinkan adanya penyalahgunaan hak akses</p>	<p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual</p> <p>Menjaga/melindungi hak akses</p>	Selama masih digunakan/berlaku
5.	Data Keuangan Pemerintah Desa yang belum di monev atau di regulasikan sesuai mekanisme yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 	Dapat mengungkap data kondisi keuangan, aset, pendapatan dan mengganggu penyaluran dana, penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan desa.	Melindungi data kondisi keuangan, aset, pendapatan dan belanja desa sesuai regulasi	Selama Data Keuangan belum di Perdeskan/sk/perkel atau dimonev maupun disahkan oleh pejabat yang berwenang.

DESA GUBUG, 18 SEPTEMBER 2024
PERBEKEL DESA GUBUG

